



KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

NOMOR 010 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengembangan sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dipandang perlu dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dan kelancaran penyelenggaraan pelatihan serta untuk ketertiban administrasi dan pelaporannya perlu dibentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Inspektur tentang Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Banjarbaru;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri yang selanjutnya disebut Satgas PKS mempunyai tugas:
- a. Menyusun Perencanaan PKS di Inspektorat Kota Banjarbaru;
  - b. Menyelenggarakan PKS di Inspektorat Kota Banjarbaru;
  - c. Menyiapkan dan memverifikasi sertifikat yang akan diterbitkan;
  - d. Menyusun Laporan setiap Triwulan Pelaksanaan PKS;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PKS dibantu oleh Tim Sekretariat PKS yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.



- KEEMPAT : Masa keanggotaan Tim Satgas PKS berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama dua tahun dan dapat ditetapkan kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Januari 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Banjarbaru
3. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarbaru
7. Peninggal.

Lampiran I : Keputusan Inspektur  
Nomor : 010 Tahun 2023  
Tanggal : 11 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan Di Kantor  
Sendiri Di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Nama Jabatan	
		Satgas	Kedinasan
1.	Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si	Pengarah	Inspektur
2.	RITTA PURNAMA SARI, S.Sos	Pembina	Inspektur Pembantu Wilayah I
3.	Hj. ROSITA, S.Pt,MS	Pembina	Inspektur Pembantu Wilayah II
4.	FIKRI NAZWAR IHSANY, S.H.	Pembina	Inspektur Pembantu Wilayah III
5.	MUHAMMAD DJUNAIDI, SE	Pembina	Inspektur Pembantu Pencegahan & Investigatif
6.	BUDI SANTOSO, S.Sos	Ketua Satgas PKS	Auditor Madya
7.	INDAH WAHYUNI DAMAYANTI, AP.Msi	Wakil Ketua Satgas PKS	PPUPD Madya
8.	RINI FEBRINA, S.IP	Sekretaris Satgas PKS	Auditor Madya
9.	TIA MELYANA ROTUA SIMANJUNTAK, SKM	Anggota	PPUPD Muda
10.	AYUHANDRA CHAIRUNNISA, S.H.	Anggota	PPUPD Pertama
11.	ANNISA CITRA DEWI, A.Md	Anggota	Auditor Terampil

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006

Lampiran II : Keputusan Inspektur  
Nomor : 010 Tahun 2023  
Tanggal : 11 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan Di Kantor  
Sendiri Di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru

SUSUNAN SEKRETARIAT PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Nama Jabatan	
		Sekretariat	Kedinasan
1.	AGUS FAHLUFI, S.IP.M.Si	Ketua	Sekretaris Inspektorat
2.	SITI TRI PURWIRETNA A., S.Sos	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
3.	MADDA ELLIYANA, S.Psi, M.P.Si	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
4.	ISNIATI FAJRIANI, SH	Anggota	Staff Bagian Umum
5.	NURIATI, S.Hut	Anggota	Staff Bagian Umum

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006